



PUTUSAN

No. 203/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN.**
Tempat Lahir : Pagatan.
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 7 Januari 1967.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Ins – Gub Gang Pelita II RT 10 RW 3
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penangkapan/
Penetapan Penahanan :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik tanggal 15 April 2013 No.Pol.SP.Kap/24/IV/2013/Sat Resnarkoba, ditangkap tanggal 15 April 2013;
- 2 Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 April 2013, No.Pol.SP.Han/24/IV/2013/Sat Resnarkoba, ditahan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 03 Mei 2013 No.RT-2-60/Q.3.21/Euh.1/5/2013, ditahan sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan 14 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 23 Juli 2013, No. PRINT-108/Q.3.21/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;

5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 30 Juli 2013 No.09/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Agustus 2013, No.09/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-103/BTL/07/2013 tertanggal 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN** karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk POLO ARMY
 - 113 (seratus tiga belas) biji obat merk Carnophen / zenith
 - 460 (empat ratus enam puluh) biji obat merk Dextro

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-103/BTL/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Pangkalan Ojek Taksi Jl. Transmigrasi Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang duduk – duduk di kursi menunggu pembeli, kedatangan dua orang pembeli yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mencari obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir obat dan terdakwa mengatakan obat tersebut ada dan harganya Rp 25.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir.
- Selanjutnya pembeli tersebut dengan tangan kanannya menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir dan diterima terdakwa dengan tangan kirinya lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir obat Carnophen kepada pembeli tersebut dengan tangan kanannya dan diterima oleh pembelinya dengan tangan kirinya pula.
- Bahwa selain obat Carnophen tersebut yang terdakwa miliki sediaananya sebanyak 113 (seratus tiga belas) butir, terdapat pula sediaan obat – obatan lain berupa 460 (empat ratus enam puluh) butir Dextro yang keseluruhannya adalah untuk diperjual belikan tanpa ijin dan tidak melalui apotik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi PT Zenith, obat – obatan tersebut diatas berupa Carnophen terdaftar sebagai obat – obatan yang sudah tidak memiliki ijin edar lagi sehingga dilarang untuk diperjualbelikan.

Perbuatan Terdakwa **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Pangkalan Ojek Taksi Jl. Transmigrasi Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang duduk – duduk di kursi menunggu pembeli, kedatangan dua orang pembeli yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mencari obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir obat dan terdakwa mengatakan obat tersebut ada dan harganya Rp 25.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir.
- Selanjutnya pembeli tersebut dengan tangan kanannya menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli obat Carnophen sebanyak 1 (satu) butir dan diterima terdakwa dengan tangan kirinya lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir obat Carnophen kepada pembeli tersebut dengan tangan kanannya dan diterima oleh pembelinya dengan tangan kirinya pula.
- Bahwa selain obat Carnophen tersebut yang terdakwa miliki sediaananya sebanyak 113 (seratus tiga belas) butir, terdapat pula sediaan obat – obatan lain berupa 460 (empat ratus enam puluh) butir Dextro yang keseluruhannya adalah untuk diperjual belikan tanpa ijin dan tidak melalui apotik serta terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa **FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi KHOIRUL YAMIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tertangkapnya terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, di jalan Transmigrasi Plajau Pangkalan Ojek (taxi karang bintang) Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pada waktu itu saksi berada ditempat kejadian perkara (TKP) sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi sesama profesi sebagai anggota polisi yang bertugas dikepolisian resor Tanah Bumbu yang bernama SPIAN NUGRAHA.
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui namanya, namun setelah hasil interogasi, diketahui terdakwa bernama FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN dan terdakwa CLARA FATHUL als. CLARA als. BAYA bin (alm) MUHAMMAD.
 - Bahwa pada awalnya sebelum tertangkapnya terdakwa sebelum hari Senin tanggal 15 April 2013, banyak laporan dari warga melalui sms, lisan maupun tertulis yang tidak dikenal, bahwa dipangkalan ojek taxi karang bintang tersebut, sering dijadikan transaksi jual beli obat ilegal yang dampaknya mengganggu kamtibmas di wilayah tersebut, alhasil saksi berhasil membeli obat ilegal tersebut kepada terdakwa, dan mengetahui bahwa benar ditempat tersebut ada penjualan obat ilegal secara sembunyi, selanjutnya laporan tersebut kami sampaikan kepada kepala satuan kami, selanjutnya kami melakukan kegiatan operasi razia dipangkalan ojek tersebut, waktu itu kami ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang kami anggap sebagai preman ditempat itu sempat melarikan diri atau kabur, dan ditempat tersebut hanya tertinggal 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yaitu terdakwa FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN, dan tersangka CLARA pada waktu itu sedang pada posisi duduk dibangku, kemudian setelah diperiksa, ditemukan ratusan keping dan ribuan butiran obat ilegal jenis dextro dan Zenith yang siap untuk dijual dan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual kemudian karena tidak dapat menunjukan surat ijin dari peredaran obat tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti kami bawa kepolres tanah bumbu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) tas kecil warna hitam merk POLOARMY, dan 13 (tiga belas) keeping sebanyak 113 (seratus tiga belas) biji obat carnophen / zenith, 460 (empat ratus enam puluh) biji dextro warna kuning, selanjutnya berdasarkan pengakuan tersangka CLARA obat-obatan tersebut rencana tujuannya akan dijual kepada sipembeli yang hari-harinya mengkonsumsi obat jenis tersebut.
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengakui bahwa hari itu senin pagi tanggal 15 April 2013 sempat terdakwa menjual obat zenith dan dextro kepada sipembeli namun terdakwa tidak ingat berapa butir obat yang ia jual kepada dipembeli, namun terdakwa menjelaskan hasilnya hari itu Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk beli rokok dan makanan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2 Saksi ASPIAN NUGRAHA bin TUHARNA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tertangkapnya terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, dijalan Transmigrasi Plajau Pangkalan Ojek (taxi karang bintang) Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pada waktu itu saksi berada ditempat kejadian perkara (TKP) sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi sesama profesi sebagai anggota polisi yang bertugas dikepolisian resor Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui namanya, namun setelah hasil interogasi, diketahui terdakwa bernama FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN dan terdakwa CLARA FATHUL als. CLARA als. BAYA bin (alm) MUHAMMAD.
- Bahwa pada awalnya sebelum tertangkapnya terdakwa sebelum hari Senin tanggal 15 April 2013, banyak laporan dari warga melalui sms, lisan maupun tertulis yang tidak dikenal, bahwa dipangkalan ojek taxi karang bintang tersebut, sering dijadikan transaksi jual beli obat ilegal yang dampaknya mengganggu kamtibmas diwilayah tersebut, kemudian dengan adanya laporan tersebut, Sdr. CHOIRUL melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan transaksi pembelian ditempat tersebut, alhasil Sdr. CHOIRUL, berhasil membeli obat ilegal tersebut kepada tersangka CLARA, dan mengetahui bahwa benar ditempat tersebut ada penjualan obat ilegal secara sembunyi, selanjutnya laporan tersebut kami sampaikan kepada satuan kami, selanjutnya kami melakukan kegiatan operasi razia dipangkalan ojek tersebut, waktu itu kami ketahui orang-orang yang kami anggap sebagai preman ditempat itu sempat melarikan diri atau kabur, dan ditempat tersebut hanya tertinggal 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yaitu terdakwa FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN, dan tersangka CLARA pada waktu itu sedang pada posisi duduk dibangku, kemudian setelah diperiksa, ditemukan ratusan keping dan ribuan butiran obat ilegal jenis dextro dan Zenith yang siap untuk dijual dan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual kemudian karena tidak dapat menunjukkan surat ijin dari peredaran obat tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti kami bawa kepolres tanah bumbu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) tas kecil warna hitam merk POLOARMY, dan 13 (tiga belas) keeping sebanyak 113 (seratus tiga belas) biji obat carnophen / zenith, 460 (empat ratus enam puluh) biji dextro warna kuning, selanjutnya berdasarkan pengakuan tersangka CLARA obat-obatan tersebut rencana tujuannya akan dijual kepada sipembeli yang hari-harinya mengkonsumsi obat jenis tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi introgasi terdakwa mengakui bahwa hari itu senin pagi tanggal 15 April 2013 sempat terdakwa menjual obat zenith dan dextro kepada sipembeli namun terdakwa tidak ingat berapa butir obat yang ia jual kepada dipembeli, namun terdakwa menjelaskan hasilnya hari itu Cuma Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk beli rokok dan makanan.
- Bahwa ada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 10.00 wita di Jalan Transmigrasi Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pangkalan ojek taxi pedesaan karang bintang saksi dan rekan saksi KHOIRUL YAMIN melakukan penangkapan terdakwa yang saat itu menjual obat Zenith dan Dextro sebanyak 113 (seratus tiga belas) butir obat carnophen/Zenith dan 460 (empat ratus enam puluh) butir dextro warna kuning, sebelumnya saksi dan rekan saksi KHOIRUL YAMIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 15.00 wita di Jalan Transmigrasi Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di pangkalan ojek taxi perdesaan Karang Bintang sudah melakukan penyamaran dengan membeli obat carnophen/zenith sebanyak 1 (satu) keeping carnophen/zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima rupiah), saat itu yang saksi katakan “ada obat zenith kah” kemudian dijawab terdakwa FAHRUN “ada” kemudian saksi katakana “bisakah beli obat zenith berapa sekepingnya” kemudian dijawab terdakwa “ada dan mengatakan harganya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, kemudian doserahkan tedakwa kepada saksi dengan tangan kanan saksi terima dengan tangan kanandan uang sakis doterima terdakwa dengan tangan kiri sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dari situlah kami mengembangkan pada hari esoknya yaitu pada Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 10.00 wita kami kepangkalan tersebut ternyata terdakwa ada dilokasi tersebut kemudian langsung kami tangkap dan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa ternyata ada obat zenith dan dextro barang bukti 1 (satu) keeping yang kami beli pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 dari tangan terdakwa kami gabung saat penangkapan pada hari Senin tanggal 15 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3 Saksi **CLARA FATHUL als. CLARA als.(alm) BAYA bin MUHAMMAAD**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Skj. 10.00 wita di jalan transmigrasi plajau (pangkalan ijek taxi karang bintang) kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan jual beli obat zenith dan dextro kurang lebih 5 (lima) bulan berjalan, tidak memiliki ijin yang syah dari Dinas yang berwenang atas penjualan obat dextro dan Zenith yang saksi lakukan tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkannya dari Sdr. RENDI, yang menurut pengakuan Sdr. RENDI bahwa ia berasal dari Banjarmasin. Jadi barang tersebut datang dari Banjarmasin, dan cirri-ciri pelaku penjualan yang bernama RENDI tersebut berumur sekitar kurang lebih 30 Tahun berperawakan tinggi warna kulit hitam.
- Bahwa pada awalnya pagi itu tanggal 15 April 2013, saksi sedang duduk – duduk dipangkalan ojek (taxi jurusan karang bintang) sedang menunggu giliran untuk menjual obat jenis dextro dan zenith yang akan saksi jual, kemudian pas kira-kira pukul 10.00 wita, datang sejumlah anggota kepolisian yang menggunakan pakaian dinas melakukan razia ditempat pangkalan tersebut, selanjutnya para petugas dari kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang disekitar saksi, selanjutnya pas giliran saksi tiba dilakukan pemeriksaan, dan polisi tersebut menemukan barang milik saksi berupa obat jenis dextro dan zenith yang saksi taruh dibawa bangku tempat saksi duduk itu, kemudian polisi tersebut menanyakan barang milik siapa yang ditemukan tersebut, dan kemudian saksi akui bahwa barang tersebut adalah milik saksi sendiri dengan maksud untuk dijual selanjutnya polisi tersebut membawa saksi dan barang bukti kepolres tanah bumbu.
- Bawha yang saksi ketahui yang berjualan obat dextro dan zenith dipangkalan ojek tersebut adalah Sdr. ANTO, AWAY,YANOR,FAHRUN Dll, dan kami berjualan ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bergiliran menunggu pembeli seperti layaknya menunggu antrian ojek secara bergiliran.

- Bahwa saksi terakhir melakukan penjualan obat tanpa ijin tersebut sebelum tertangkap hari Selasa tanggal 15 April 2013 pagi saksi sudah lupa jamnya, hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya pun habis dibelanjakan oleh anak saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperiksa saksi ahli,

JUHARNA,S.Si. Apt yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) sepanjang kalimat, "...harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, badan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan dipertegas oleh keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu, "bahwa Praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas".
- Bahwa Sdr. FAHRUN als. AYONG bin MAHSUN tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan MK 12/PU-VIII/2010, dimana Sdr. FAHRUN bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan. Sedangkan kantor dinas kesehatan tanah bumbutidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan obat kategori "daftar G" adalah obat-obatan yang hanya dapat dijual dengan resep dokter. Pada obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera Logo Kabupaten didalam lingkaran hitam dengan warna latar berwarna merah. Obat dalam kategori “daftar G” merupakan obat yang sangat berbahaya jika digunakan tidak sesuai dengan aturan pakai yang dianjurkan. “daftar G” berasal dari bahasa belanda dengan singkatan Gefarlij” yang berarti obat berbahaya dan obat keras.

- Bahwa diantara obat tersebut yang ditunjukkan dapat saksi jelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori obat “daftar G” atau obat keras adalah Carnophen “zenith dan dextro”.
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah orang atau badan hukum yang telah memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk, namun kegiatan tersebut dibatasi menyesuaikan dengan ijin yang telah dimiliki setiap pelaku usaha yang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan khususnya kepada toko obat hanya diperbolehkan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau yang masuk dalam kategori Lingkungan Hitam dengan dasar hijau dan obat bebas terbatas dengan lingkungan hitam dengan dasar biru. Namun penjualan tersebut harus dalam batas-batas tertentu sesuai dengan standar aturan pakai obat tersebut (tidak menjual dalam jumlah melebihi konsumsi yang dianjurkan).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi Ahli TRI WANDIRO, S. Farm., Apt, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat tersebut berdasarkan penelitian yang telah di lakukan mengandung zat yang berbahaya. Oleh karena itu pemerintah membagi obat keras menjadi 2 golongan, yaitu obat keras daftar G dan obat keras tertentu (Psikotropika).
- Bahwa di antara obat tersebut yang ditunjukkan dapat saksi jelaskan bahwa untuk obat Carnophen “zenith” sebelumnya masuk dalam golongan Obat Keras Daftar G tetapi kemudian dibatalkan ijin produksi dan edarnya sehingga obat tersebut tidak diperbolehkan beredar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Sedangkan Dextromethorphan termasuk dalam golongan Obat Bebas Terbatas yang dalam penjualannya di Toko Obat tidak boleh diracik ulang atau di lepaskan dari kemasan terkecilnya dan penjualannya harus masih mencantumkan kolom tanda peringatan untuk obat bebas terbatas.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan kefarmasin adalah Menteri kesehatan, Pemerintah daerah tk. I dan pemda tk II sesuai dengan kewenangannya serta organisasi profesi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 58 PP no.51 tahun 2009 tentang kefarmasin.
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten / Kota.
- Bahwa kegiatan menjual atau mengedarkan seperti yang di lakukan oleh saudara FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian karena saudara FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN cuma sekolah sampai SLTP tidak lulus maka saudara FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN bukan termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian dan saudara FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian sehingga saudara FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN telah melanggar ketentuan dalam pasal 198 UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan mengedarkan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu obat jenis dextro dan carnophen / zenith pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar jam 10.00 wita di jalan Transmigrasi kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa yang menangkap terdakwa saat itu adalah pihak kepolisian yang berpakaian dinas yang saksi ketahui dari Polres Tanah Bumbu saat itu terdakwa sedang duduk dipangkalan ojek sedang menunggu pembeli obat dextro dan carnophen / zenith.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat dextro dengan harga Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbok plastic kecil isi 500 (lima ratus) biji kemudian terdakwa bagi lagi perpaket yang isi nya sekitar 10 (sepuluh) biji dengan harga jual sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertiga paket plastic kecil, dan carnophen / zenith terdakwa membeli 1 (satu) bok plastik kecil isi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual lagi perkeping dengan harga Rp 2.500,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat dextro dan carnophen / zenith tersebut dengan orang yang datang dari desa – desa di sekitar desa sungai durian dan desa malangkayan daerah kotabaru.
- Bahwa terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa gantung di tiang belakang terdakwa duduk kemudian setelah ditangkap baru tas tersebut terdakwa pegang dan terdakwa gantung ditangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar jam 10.00 wita di jalan Transmigrasi kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu karena menjual obat-obatan jenis dextro dan carnophen/zenith;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang duduk dipangkalan ojek sedang menunggu pembeli obat dextro dan carnophen/zenith.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat dextro dengan cara membeli seharga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbok plastic kecil isi 500 (lima ratus) biji kemudian terdakwa bagi lagi perpaket yang isi nya sekitar 10 (sepuluh) biji dengan harga jual sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertiga paket plastic kecil, sedangkan obat jenis carnophen/zenith terdakwa membeli 1 (satu) bok plastik kecil isi 10 (sepuluh) keping seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual lagi perkeping dengan harga Rp.2.500,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang datang dari desa – desa di sekitar desa sungai durian dan desa malangkayan daerah kotabaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin tersebut; Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu)

tas kecil warna hitam merk POLO ARMY, 113 (seratus tiga belas) biji obat merk Carnophen/zenith, 460 (empat ratus enam puluh) biji obat merk Dextro, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** Subsidair melanggar **Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1) (YANG BERBUNYI “SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN HANYA DAPAT DIEDARKAN SETELAH MENDAPAT IZIN EDAR”);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan, berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar jam 10.00 wita di jalan Transmigrasi kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu karena menjual obat-obatan jenis dextro dan carnophen/zenith, saat ditangkap terdakwa sedang duduk dipangkalan ojek sedang menunggu pembeli obat dextro dan carnophen/zenith.

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh obat dextro dengan cara membeli seharga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbok plastic kecil isi 500 (lima ratus) biji kemudian terdakwa bagi lagi perpaket yang isi nya sekitar 10 (sepuluh) biji dengan harga jual sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastic kecil, sedangkan obat jenis carnophen/zenith terdakwa membeli 1 (satu) bok plastik kecil isi 10 (sepuluh) keping seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual lagi perkeping dengan harga Rp.2.500,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang datang dari desa – desa di sekitar desa sungai durian dan desa malangkayan daerah kotabaru.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta –fakta tersebut diatas dihubungkan dengan teori kesengajaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) (Yang Berbunyi “Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar”) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna hitam merk POLO ARMY, 113 (seratus tiga belas) biji obat merk Carnophen/zenith, 460 (empat ratus enam puluh) biji obat merk Dextro, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUN Als AYONG Bin MAHSUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk POLO ARMY;
- 113 (seratus tiga belas) biji obat merk Carnophen/zenith;
- 460 (empat ratus enam puluh) biji obat merk Dextro;

dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 2 Oktober 2013 oleh kami, HERU KUNTORO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta HERI HARJANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTORO, SH.MH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI

HARI HARJANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)